

WAKAF TUNAI SEBAGAI REAKTUALISASI SHODAQA H JARIYAH (Tinjauan *Istihsan Maslahah* dan hukum Muamalat)

Harun, Nedy Elga Ayu Nawang Wulan, dan Susilowati
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta
e-mail: har179@ums.ac.id



ABSTRAK

Obyek Wakaf berupa uang tunai, akhir-akhir ini banyak dibicarakan oleh para Ahli Fiqh, karena selama ini adat orang Islam di Indonesia jika mewakafkan benda berupa benda tetap seperti tanah, bangunan masjid, pondok pesantren, panti asuhan dan benda-benda tetap lainnya. Bisa jadi orang islam indonesia masih terpancang oleh faham bahwa wakaf termasuk wilayah ibadah mahdhoh yang tidak bisa dirubah-rubah dan harus mengikuti menurut aturan semestinya. Secara eksplisit Istilah wakaf tidak dijelaskan dengan pasti dalam al-qur'an maupun hadits, oleh sebab itu penjabaran makna wakaf masih perlu diperluas lagi, karena mengingat wakaf disamping memiliki dimensi ritual tetapi memiliki juga dimensi sosial.

Dalam tulisan ini. Penulis mencoba menelusuri substansi makna wakaf dan pemberdayaannya dengan tinjauan Istihsan Maslahah dan Hukum Muamalat. Pokok masalah yang diangkat dalam tulisan ini menyangkut obyek wakaf, apakah harus benda tetap atau tidak. apakah boleh di-perjualbelikan atau ditukar guling dan bagaimana pemberdayaannya. Teori yang digunakan untuk menjawab persoalan tersebut dengan Istihsan bin maslahah.

Hasil penelitian ditemukan bahwa (1) semua barang yang bermanfaat boleh diwakafkan, baik yang tidak bergerak maupun yang bergerak tanpa melihat dari sifat fisik barang, karena hakekat akad muamalah yang berkaitan dengan benda, yang dituju bukan dzat bendanya tetapi nilai manfaatnya. (2). Jika benda wakaf itu sudah tidak berfungsi lagi untuk kepentingan sosial, maka solusinya mengambil jalan lain (dengan dalil Istihsan maslahah), yaitu benda wakaf itu dijual dan hasil dari penjualan itu tetap untuk kepentingan sosial sesuai dengan fungsi pokok dari benda wakaf. (3) Pemberdayaan wakaf tunai tidak hanya untuk kemaslahatan yang bersifat ritual, melainkan juga untuk

kemaslahatan yang lebih luas, termasuk didalamnya adalah untuk memberdayakan ekonomi umat.

Kata Kunci: *wakaf tunai, shodaqah jariyah, Istihsan Maslahah*

Pendahuluan

Orang Jepang mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang termasuk kaya dengan sumber daya alamnya, tetapi kesenjangan sosial rakyatnya (antara yang kaya dan yang miskin) masih menjadi persoalan. Kemiskinan di Indonesia bukan terjadi karena kekayaan alam yang tidak seimbang dengan jumlah penduduknya, tetapi karena masalah distribusi yang belum baik dan rasa kesetiakawanan yang belum kuat sesama anggota masyarakat.

Islam sebagai agama sempurna mempunyai aturan dan pranata sosial yang komprehensif, akomodatif dan konkrit untuk membangun kehidupan manusiasejahtera sertameminimalkan kesenjangan sosial yang disebabkan oleh keadaan ekonomi. Kekayaan menurut ajaran Islam sebagai amanah Allah Swt yang seyogyanya dijadikan perekat untuk membangun ukhuwah dan kebersamaan. Aplikasi dari ayat 7 surat al-Hasyr yang mengajarkan agar distribusi kekayaan tidak hanya beredar dikalangan orang-orang kaya, Islam memberikan solusi dengan berbagai program, diantaranya program Zakat, infaq, sedekah dan wakaf. Wakaf adalah sebagai produk Ekonomi Syari'ah merupakan aset yang berharga dan yang mempunyai nilai signifikan untuk pemberdayaan

ekonomi masyarakat melalui simpati dan empati si kaya untuk membantu saudaranya yang lemah ekonomi dengan cara mendermakan dana abadi yang dikelolanya, yang hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan yang lebih luas. Hadits Riwayat Muslim :

Apabila Mati bani Adam, putuslah amalnya,kecual tigel : Shofaqah jariyah, Ilmu yang bermanfaat, Anak Shaleh yang mendoakannya.

Hadits ini menseyogikan kepada kita sebelum meninggal dunia, paling tidak memiliki satu dari tiga amalan baik shodaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang shaleh. Mengapa demikian, karena tigel hal ini merupakan aset kehidupan akhirat yang besar. Dari tiga amalan ini, yang penulis kaji dalam tulisan ini adalah terfokus pada *Shodaqatin Jariyatin* yang sekarang berkembang maknanya sehingga muncul gagasan wakaf tunai.

Makna Wakaf dan Shodaqah Jariyah

Shodaqoh Jariyah adalah sedekah yang kemanfatannya terus mengalir tanpa henti selama sedekah itu masih dimanfaatkan orang banyak, meskipun yang bersedekah sudah meninggal

dunia, tetapi pahala terus mengalir kepadanya. Pemaknaan wakaf yang disosialisasikan oleh ulama, khususnya di Indonesia, bahwa wakaf itu identik shadaqah jariyah, yaitu ibadah yang mendapatkan pahala terus menerus, sepanjang masih bisa dimanfaatkan oleh manusia. Dan biasanya realisasi dan alokasi wakaf terfokus pada tiga hal, yaitu untuk pembangunan masjid, pendidikan dan panti asuhan, dan pada umumnya obyek yang dijadikan wakaf adalah benda tetap, seperti tanah, gedung dan sebagainya.

Dilihat sudut ushul fiqh, kata wakaf tidak dijelaskan oleh al-qur'an maupun hadits dengan pasti, oleh sebab itu penjabaran makna wakaf masih perlu diperluas lagi, karena mengingat wakaf disamping memiliki *dimensi ritual* tetapi memiliki juga *dimensi sosial*. Dengan kata lain, wakaf satu sisi bersifat *taabudiyah*¹, dan sisi lain bersifat *ta'akuliyah*², berdasar dari hal tersebut, maka aplikasi wakaf masuk ke wilayah *ijtihadiah*, maka hukum itu menjadi *fleksibel, dinamis*, berorientasi kedepan. Oleh sebab itu, ajaran wakaf dapat diaktualisasikan sesuai dengan perkembangan budaya, karena wakaf merupakan muamalah

yang jangkauannya luas untuk pemberdayaan golongan ekonomi menengah ke bawah. Dalam Kaidah Ushuliyah bahwa hukum dasar muamalah adalah boleh sepanjang memberikan bermanfaat dan tidak ada dalil yang melarangnya.

Berdasarkan pemikiran ushuliyah tersebut diatas, maka penjabaran makna wakaf dan intitusinya menjadi penting dan strategis, mengingat problem sosial di masyarakat yang terfokus pada kesejahteraan ekonomi sekarang ini menjadi hal yang mendesak. Oleh sebab itu, tinjauan ulang tentang makna wakaf perlu *direaktualisasikan* agar lebih dinamis dengan kondisi riil yang menyangkut kesejahteraan di masyarakat.

Kebanyakan ulama memberikan arti wakaf ialah menahan harta untuk mengambil manfaatnya tidak habis seketika dan penggunaannya untuk mendapatkan ridho Allah Swt. Harta yang diwakafkan bersifat tahan lama dan tidak mudah musnah, harta wakaf adalah milik Allah, dan tidak boleh ditransaksikan, baik diperjualbelikan, atau diwariskan maupun dihibahkan.³

Berdasarkan definisi wakaf tersebut jika dibubungkan dengan tinjauan ushuliyah diatas, maka alokasi wakaf tidak saja terhadap

1 *Taabudiyah* adalah suatu ibadah yang bersifat penghambaan diri kepada Allah, artinya manusia tinggal melaksanakan ibadah itu sesuai dengan yang dituntunkan atau diajarkan dalam al-Qur'an maupun hadits.

2 *Taakuliyah* adalah suatu ibadah yang bersifat akal, artinya tata cara ibadah tersebut diserahkan sepenuhnya kepada akal manusia sepanjang tidak menyalahi ruh syari'ah. Subtansi ruh syari'ah adalah menarik manfaat menolak madhorot.

3 Ahmad Azhar Basyir, 1977, *Hukum Islam Tentang Wakaf Ijarah Syirkah Band-ung:al-Ma'arif*,hal.6

benda tetap seperti tanah, gedung, untuk pembangunan masjid, pesantren panti asuhan, pendidikan saja, tetapi juga diperluas, misalnya mewakafkan barang-barang yang bergerak seperti uang atau yang benda bergerak lainnya. Inilah yang sekarang dikenal dengan wakaf tunai.⁴

Dalam tataran fiqh, pengertian Wakaf secara detail terjadi perbedaan pendapat di kalangan madzhab Fiqh : (1) Imam Hanafi berpendapat bahwa wakaf adalah penahanan suatu benda yang secara yuridis, tetap menjadi milik wakif dan mempergunakan manfaatnya untuk kebaikan. Berdasar definisi ini, maka kepemilikan harta wakaf tetap menjadi milik si Wakif (Pemberi wakaf), bahkan dibenarkan menarik atau mencabut kembali harta wakaf tersebut dan ia boleh menujalnya, jika ia wafat harta wakafnya boleh diwaris oleh ahli warisnya. Dengan kata lain yang timbul dari wakaf adalah menyumbangkan manfaat kepada suatu pihak kebajikan (soisal) baik sekarang maupun akan datang. (2) Pendapat yang sama dengan Abu hanifah adalah Imam Malik, hanya imam malik tidak memperbolehkan si wakif mencabut kembali harta wakafnya. (3) Imam Syafi'i dan Hambali, wakaf adalah melepaskan harta dari kepemilikan wakif, oleh

karena itu wakif tidak dibenarkan mentasharufkan harta wakaf, baik dijualbelikan maupun diwariskan dan status benda wakaf itu menjadi hak Allah Swt dengan meperdayakannya dengan tujuan kebajikan (sosial)⁵.

Wakaf dalam Kompilasi hukum Islam (KHI), wakaf adalah perilaku hukum perorangan atau kelompok orang atau badan hukum yang melepaskan sebagian harta miliknya dan memperdayakannya untuk selamanya dalam rangka ibadah maupun kepentingan umum sesuai dengan ajaran Islam.⁶ Definisi wakaf yang diatur dalam kompilasi hukum Islam senada dengan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, hanya saja dalam Peraturan pemerintah Nomor 28 tahun 1977 terbatas pada perwakafan tanah milik. Sedangkan dalam KHI tidak terbatas pada tanah milik, tetapi mencakup benda tetap maupun tidak tetap bersifat tahan lama dan bernilai menurut Islam. Persyaratan harta wakaf memiliki daya tahan lama dan bernilai agar benda wakaf tersebut dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang, tidak hanya sekali pakai. Persyaratan ini sesuai dengan karakter wakaf itu sendiri yang dalam ajaran Islam untuk mengabadikan pahala wakaf meskipun orang yang mewakafkan sudah mati.

4 Setiawan Budi Utomo, 2003, *Fiqh Aktual*, Jakarta : Gema Insani Press, hal. 155

5 Depatemen Agama RI, *Paradigma baru wakaf di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007) h.2-4

6 Abdurrahman, 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Akademika Presindo, hal. 165.

Berdasarkan beberapa definisi wakaf baik dari madzhab fiqh maupun Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977, maka terdapat kesamaan adanya harta yang ditahan dan diambil manfaatnya untuk tujuan yang dibenarkan oleh syari'ah. Sedang perbedaannya terletak pada status harta wakaf, Imam Hanafi harta wakaf tetap milik si Wakif, oleh sebab itu wakif boleh melakukan apa saja, termasuk mencabut kembali terhadap harta wakaf yang menjadi miliknya. Imam Malik satu sisi senada dengan Imam Hanafi, meskipun harta wakaf tetap menjadi milik wakif, tetapi wakif tidak boleh mencabut kembali terhadap harta wakaf. Sedang madzhab Syafi'i dan Hambali, benda wakaf lepas dari kepemilikan si wakif, dan statusnya menjadi milik Allah.⁷

Obyek Wakaf

Subtansi benda yang diwakafkan adalah sesuatu yang tetap (ditahan pokoknya) dan dapat diambil manfaatnya. Pertanyaan yang muncul ; apakah benda yang diwakafkan adalah benda tetap dan kekal atau setiap benda yang bermanfaat, baik benda itu tetap untuk selamanya atau hanya sementara. Dalam literatur fiqh, ada tiga jawaban dikalangan ahli fiqh, yaitu (1) benda yang diwakafkan adalah benda tidak bergerak (benda tetap). Karena obyek wakaf

terketak pada dzat/pokoknya yang memungkinkan dapat dimanfaatkan terus menerus. (2) diperbolehkan mewakafkan benda bergerak dengan syarat pemanfaatannya untuk selamanya atau sementara. Karena dalam wakaf tidak ada syarat bahwa benda wakaf harus benda tidak bergerak atau bergerak. Dalam kitab fiqh " al-fiqh al-Islami wa Adullatuhu " mengutip pendapat madzhab Maliki yang membolehkan mewakafkan makanan, uang dan benda bergerak lainnya. (3) Boleh mewakafkan benda apapun dengan syarat barang yang diwakafkan haruslah barang yang kekal manfaatnya, berupa benda bergerak atau tidak bergerak. Seperti mewakafkan kendaraan, hewan ternak, kitab-kitab yang bermanfaat, maupun benda yang tidak bergerak, misal rumah, tanah dan benda tetap lainnya.⁸

Illat hukum pengqiyasan sedekah jariyah dengan wakaf adalah kekekalan dan manfaat benda wakaf dapat bertahan lama, sehingga pahalanya akan terus mengalir, sudah barang tentu barang yang diwakafkan harus benda tetap. Namun jika dilihat dari sudut aspek kemanfaatannya bukan sifat fisik benda wakaf, maka diperbolehkan benda yang diwakafkan adalah benda bergerak, baik bersifat kekal atau sementara. Wahbah az-Zuhaili mengemukakan bahwa ulama madzhab Maliki berpendapat bahwa wakaf uang diperbolehkan, karena

⁷ Departemen Agama RI, *Loc.Cit.*

⁸ Ibid.

wakaf uang termasuk salah satu obyek wakaf yang dikehendaki oleh makna hadits Saw dan benda sejenis yang lain, yang berupa baju perang, binatang dan harta lainnya, dan kesemuanya mendapat persetujuan atau pengakuan Nabi Saw.

Dalam Kompilasi hukum Islam (KHI) Bab I Pasal 215 ayat 4 menentukan bahwa benda wakaf adalah segala benda baik tetap atau tidak tetap yang bersifat tahan lama dan bernilai menurut ajaran Islam.

Berangkat dari penjelasan diatas, maka dapat dipahami bahwa dalam tataran fiqh dan Kompilasi hukum Islam sama-sama menentukan bahwa semua barang yang bermanfaat boleh diwakafkan, baik yang tidak bergerak maupun yang bergerak tanpa melihat dari sifat fisik barang, karena hakekat akad muamalah yang berkaitan dengan benda yang dituju bukan dzat bendanya tetapi nilai manfaatnya. Namun, jika benda wakaf itu fisiknya dapat bertahan lama akan lebih baik agar pahalanya akan tetap kekal dan terus menerus.

Kebanyakan umat Islam di Indonesia yang berfaham madzhab Syafi'i memandang obyek wakaf dilarang diperjual belikan atau ditukar benda lain. Misalnya menjual obyek wakaf yang berupa masjid, meskipun rusak atau tidak dapat berfungsi lagi sebagai masjid. Imam Hambali berpendapat bahwa obyek wakaf boleh diperjualbelikan atau ditukarkan dengan obyek wakaf

lainnya. Seperti masjid yang tidak berfungsi boleh dijual atau ditukar giling dengan obyek wakaf lain sesuai tujuan pokok wakaf. Tetapi hasil dari penjualan masjid itu harus digunakan untuk membangun masjid lain yang lebih bisa dimanfaatkan secara optimal.

Dalam Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Pasal 11 ayat 2 memberikan legalitas terhadap tukar menukar benda wakaf setelah terlebih dahulu meminta ijin dari Menteri Agama dengan dua alasan, yaitu (1) karena benda wakaf tidak sesuai dengan tujuan wakaf dan demi kepentingan umum. (2) Secara substansial, benda-benda wakaf boleh diberdayakan secara optimal untuk kepentingan umum dengan jalan tukar-menukar.

Berangkat dari pandangan madzhab fiqh dan ketentuan dalam PP Nomor 28 Tahun 1977, dilihat dari sudut ushul fiqh dengan menggunakan dasar hukum (dalil) *ijtihadiyah*, maka dapat diambil ketentuan hukum bahwa melakukan tukar menukar harta wakaf baik dengan jalan dijual atau tukar giling tidak diperbolehkan, karena satatus benda wakaf menjadi hak Allah (sifatnya *taabudiiyyah*- dimensi ritual), kecuali jika harta wakaf tersebut sudah tidak berfungsi lagi untuk dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pokok wakaf. Dalam kondisi seperti ini, maka boleh benda wakaf itu dijual belikan atau dilakukan tukar menukar, dengan

catatan hasil dari jual beli atau tukar guling itu tetap untuk memenuhi fungsi sosial benda wakaf itu sendiri (sifatnya *taakuliyyah* dimensi sosial)

*Istinbath*⁹ hukum terhadap persoalan wakaf diatas, dalam teori ushul fiqh didasarkan pada dalil *ijtihadiyah* yang dikenal dengan *Istihsan bil Maslahah*. *Istihsan bil maslahah* adalah menghindari hukum yang semestinya berlaku (contoh dalam hal ini adalah benda wakaf itu tidak boleh diperjual belikan, karena benda itu milik Allah), dengan mengambil dalil lain (contoh dalam hal ini *maslahah mursalah*¹⁰), karena dengan dalil *maslahah mursalah* ini dapat mewujudkan ruh syariah (menarik manfaat dan menolak madhorot).¹¹ Contoh dalam kasus, benda wakaf itu sudah tidak berfungsi lagi untuk kepentingan sosial, maka solusinya mengambil jalan lain (dengan dalil *maslahah mursalah*), yaitu benda wakaf itu dijual dan hasil dari penjualan itu tetap untuk kepentingan sosial sesuai dengan fungsi pokok dari benda wakaf

Hukum Wakaf Tunai dan Dasar Hukumnya

Wakaf berupa uang tunai, akhir-akhir ini banyak dibahas oleh ulama

9 Mengeluarkan atau menggali hukum dari dalil, baik dalil *Naqliyyah* maupun *ijtihadiyah*

10 *Maslahah* berarti manfaat, *mursalah* adalah lepas. sesuatu yang dianggap maslahat, namun tidak ada dalil yang mendukung maupun yang menolaknya, tetapi maslahah itu secara substansial sejalan atau tidak bertentangan dengan ruh syari'at maupun *maqasid* syari'ah. Subtansi ruh syari'ah adalah menarik manfaat dan menolak *madhorot*. Maslahah Mursalah sebagai teori menetapkan hukum didasarkan pada pertimbangan adanya kemaslahatan yang lebih luas.

ahli fiqh, karena selama ini adat orang Islam di Indonesia jika mewakafkan benda berupa benda tetap baik berupa tanah, masjid, pesantren atau sekolah, panti asuhan dan benda-benda tetap lainnya. Bisa jadi orang islam indonesia masih terpancang oleh faham bahwa wakaf termasuk wilayah ibadah *mahdhoh* yang tidak bisa dirubah-rubah dan harus mengikuti menurut aturan semestinya. Surat Ali Imran ayat 92 :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ
وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ



kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.

Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.

Dalam hadits lain riwayat Muslim diceritakan bahwa Umar

bin Khathab memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar menemui Nabi Saw untuk minta petunjuk. Umar berkata :”Hai Nabi Saw, saya memperoleh sebidang tanah di khaibar, saya belum pernah memiliki harta sebesar atau sebanyak ini, maka apa yang akan saya perbuat dengan harta ini ya nabi Saw?” Nabi Saw menjawab : “ Jika kamu suka, kamu tahan (pokoknya) itu dan kamu sedekahkan (hasilnya).” Lalu Umar mendedekahkan tanahnya untuk dikelola, tidak jual belikan atau diwariskan atau tidak dihibahkan. Ibnu Umar berkata : “ Hasil pengeloan tanah oleh Umar disedekahkannya kepada fukoro wa masakin, serta kerabat dan hamba sahaya serta ibnu sabil. Dan tidak dilarang bagi yang Nazir makan dari hasilnya sepantasnya atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta

Bila dicermati, dasar hukum yang menganjurkan wakaf baik dari al-Qur’an maupun Sunnah secara teks (tersurat) tidak menjelaskan wakaf secara qoth’i, bahkan istilah “wakaf” juga tidak disebutkan secara pasti. Hanya saja kebanyakan umat Islam mengqiyaskan wakaf dengan sedekah jariyah yang pahalanya mengalir terus meskipun orang yang bersedekah atau berwakaf meninggal dunia. Hal ini difahamkan dari makna Hadits riwayat Muslim dari Abi Hurairah bahwasanya rasulullah Saw bersabda:

Apabila bani adam meninggal dunia putuslah amal per-buatannya, kecuali dari tiga hal, yaitu shodaqah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang selalu mendoakannya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat dipahami ketika kasus hukum itu tidak dijelaskan atau ditentukan secara pasti oleh al-Qur’an maupun Sunnah, maka dilihat dari sudut ushul fiqh, kasus hukum itu masuk ke wilayah muamalah yang hukumnya luwes, maka wakaf harta bergerak termasuk didalamnya wakaf dengan uang tunai atau Wakaf Tunai telah menjadi keniscayaan dalam era modern ini.

Berangkat dari pemikiran ushul fiqh tersebut, maka hukum wakaf dalam bentuk uang tunai diperbolehkan. Sebagaimana dalam hadist riwayat bukhori disebutkan :

Dari Imam Zuhri bahwasanya ia berkata: “ Tentang seseorang yang mewakafkan seribu dinar di jalan Allah, dan uang tersebut diberikan kepada pembantunya untuk diinvestasikan, kemudian keuntungannya disedekahkan untuk orang-orang miskin dan para kerabat. “

Hukum wakaf tunai adalah boleh, karena substansi wakaf adalah bukanlah dzat bendanya tapi nilai manfaat dari bendanya. Tujuan wakaf berupa uang bukanlah dzat uangnya tapi nilai kemanfaatannya, oleh sebab

itu boleh ditukar dengan yang lainnya, asal mempunyai nilai sama.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang wakaf uang, dalam konsiderannya menyatakan bahwa wakaf uang memiliki fleksibilitas (keluwesan) dan kemaslahatan besar yang tidak dimiliki oleh benda lain. Kemudian dengan memperhatikan (1) pendapat madzhab Hanafi (dalam kitab *al-fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karangan Wahbah az-Zuhaili),¹² membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas dasar istihsan bi al-“urfi. (2) pendapat ulama madzhab Syafi’i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang) (3) Pandangan dan pendapat rapat Komisi fatwa MUI tgl 23 Maret 2002 tentang perlunya dilakukan peninjauan dan penyempurnaan definisi wakaf, maka Fatwa MUI memutuskan bahwa: *Pertama*, wakaf uang adalah wakaf dalam bentuk uang tunai. *Kedua*, makna uang termasuk adalah surat-surat berharga. *Ketiga*, hukum Wakaf Uang adalah boleh. *Keempat*, Wakaf Uang hanya diberdayakan dengan tujuan dibolehkan oleh syara’. *Kelima*, Nilai Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh ditransaksikan, baik dipejualbelikan, diwariskan atau dihibahkan.

Memperhatikan keputusan Fatwa MUI dan beberapa madzhab fiqh diatas, maka pengelolaan wakaf tunai

menjadi tantangan dan sekaligus model investasi yang menarik, karena keuntungan dari investasi akan bisa dinikmati oleh masyarakat banyak dan sekaligus sebagai pemberdayaan ekonomi yang efektif dan tepat guna, sehingga keberadaan lembaga Wakaf Tunai n mampu mengurangi kesenjangan sosial antara yang kaya dengan yang miskin, karena hasil dari investasinya akan ditransfer kepada orang miskin. Proses ini akan menjadi “efek bola salju” ketika dana wakaf diinvestasikan kembali dan dibarengi juga oleh imbalan pahala wakaf yang terus bergulir.

Urgensi Wakaf Tunai

Manfaat wakaf tunai dapat mempertluas jangkauan pemberi wakaf dan peningkatan produktivitas harta wakaf karena didukung dua alasan : (1) Wakaf berupa *fixed* aset khusus diberikan dari orang yang tergolong mampu (kelebihan aset), sehingga kelebihan tersebut dapat diwakafkan. Sedang bagi masyarakat miskin (tidak mempunyai kelebihan aset) bisa memberi wakaf uang secara tunai, dan uang itu dikumpulkan oleh Nadzir untuk diinvestasikan dan keuntungan investasi tersebut dapat alokasikan kepada pihak yang menjadi sasaran wakaf.. Dengan bahasa lain, kesempatan untuk memperoleh pahala wakaf yang mengalir terus sampai di akhirat dan memperoleh peningkatan

11 Harun, 2002, *Buku Ajar Ushul Fiqh I*, Surakarta : FAI-UMS, Hal. 104

12 Wahbah az-Zuhaili, 1997, *al-Fiqh al-Islami wa Adullatuhu*, Damaskus : Dar al-Fikr, Juz VIII, hal. 162

ekonomi tidak saja dinikmati oleh orang-orang kaya melainkan orang-orang yang kurang mampu pun ada kesempatan untuk memperolehnya. (2) Wakaf tunai dapat dijadikan media untuk mendorong dana masyarakat agar dapat diberdayakan sebagai modal investasi produktif yang bisa memproduksi aset wakaf.

Model Pemberdayaan Wakaf Tunai

Wakaf Tunai merupakan dana umat yang dipercayakan dan diamanatkan kepada Nadzir (pengelola wakaf) untuk diberdayakan agar memberikan manfaat yang nyata kepada masyarakat seluas-luasnya, maka diperlukan sistem pengelolaan (manajemen) yang secara profesional, transparansi dan akuntabilitas. Atas dasar ini, maka dibutuhkan seorang Nadzir yang tidak hanya memiliki kesholehan individu, melainkan juga harus memiliki kesholehan sosial atau dengan bahasa lain seorang nadzir yang anggun secara moral dan unggul secara intelektual.

Manajemen Wakaf Tunai melibatkan tiga pihak utama, yaitu (1) Wakif (pemberi wakaf), (2) Nadzir (Pengelola Wakaf), sekaligus akan bertindak sebagai manajer investasi, dan (3) *beneficiari* (*mauquf 'alaih*/sasaran wakaf). Mekanisme Tahapan Wakaf Tunai ; Wakif memberikan dana wakaf kepada pengelola wakaf (Nadzir) dan *benefitnya* (keuntungan) nya akan didistribusikan kepada *mauquf 'alaih* (sasaran wakaf-

beneficiari).

Dalam melakukan pengelolaan wakaf tunai dibutuhkan sebuah institusi atau lembaga yang menfungsikan Nadzir yang mempunyai kemampuan (1) dalam perekrutan calon wakif, (2) dalam memberdayakan dana wakaf menjadi dana investasi yang menguntungkan, (3) dalam administrasi dan manajemen keuangan serta pendistribusian keuntungan investasi, (4) dalam pemberdayaan harta wakaf harus ada control hukum oleh hukum yang pasti.

Lembaga atau intitusi yang dapat diharapkan menfungsikan sebagai nadzir atau sebagai mitra kinerja nadzir dalam pengelolaan harta wakaf dan yang dipandang memiliki kemampuan empat hal diatas adalah lembaga Keuangan semacam Bank Syari'ah atau lembaga keuangan syari'ah lainnya. Karena Bank syrai'ah telah mempunyai pengalaman bisnis yaitu mampu memberdayakan dana wakaf tunai lewat kerjasama dengan lembaga investasi syari'ah seperti Reksadana Syari'ah, Obligasi Syari'ah dan lembaga investasi syari'ah lainnya, baik dalam bentuk pembiayaan investasi maupun modal kerja (bisnis).

Mekanisme Oprasional Pemberdayaan wakaf tunai lewat Reksadana Syari'ah menggunakan akad wakalah dan mudhorobah, artinya wakif memberikan mandat kepada Nadziir (manajer investasi) untuk

menginvestasikan dana wakaf pada instrumen-instrumen yang sesuai dengan syari'ah, seperti penempatan deposito di Bank-Bank syari'ah, Saham Syari'ah, Sukuk Syari'ah maupun pada lembaga-lembaga bisnis syari'ah lainnya. Akad Mudhorobah terjadi antara Wakif (pemodal) yang diwakili oleh manajer investasi dengan pengguna investasi berdasarkan pada proporsi yang ditentukan dalam akad bersama.¹³

Mekanisme operasional pemberdayaan wakaf tunai lewat obligasi syari'ah menggunakan akad mudhorobah dan ijarah. Akad mudhorobah adalah akad kerjasama antara pemilik modal (Nadzir sebagai shohibul mal yang mendapat mandat atau mewakili wakif) dengan pengelola (mudhorib sebagai emiten atau perusahaan penerbit surat berharga jangka panjang). Transaksi antara Nadzir (shohibul Mal) dengan Emiten (mudhorib) bukan akad hutang piutang yang berbunga tetap melainkan akad penyertaan dana yang didasarkan pada bagi hasil. Pemilik modal (nadzir) menyediakan dana wakaf secara penuh (100%) kepada pemilik usaha (emiten) untuk kegiatan usaha bisnis, dengan kewajiban emiten membayar pendapatan kepada pemegang obligasi (Nadzir sebagai wakil dari wakif) yang merupakan bagi hasil, margin atau

fee sesuai dengan ketentuan ketika akad berlangsung serta membayar dana obligasi pada saat obligasi jatuh tempo.¹⁴ Akad Ijarah adalah investor (wakif yang dalam hal ini diwakili oleh Nadzir) sebagai penyewa. Adapun emiten dapat bertindak sebagai wakil investor (Nadzir), perusahaan pelaku bisnis (property owner) sebagai *musta'jir* (orang yang menyewakan). Oleh sebab itu, mekanisme kinerjanya dua kali akad, akad pertama antara Nadzir sebagai investor dengan emiten, Nadzir (investor) mewakilkan kepada emiten dengan akad wakalah yang dilanjutkan dengan akad sewa menyewa (Ijarah) dengan perusahaan pelaku bisnis (property owner). Berikutnya, terjadi akad antara emiten (sebagai wakil investor dalam hal ini Nadzir) dengan property owner sebagai orang yang menyewakan) untuk melakukan akad ijarah (sewa menyewa). Setelah investor mendapatkan hak sewa, maka dapat menyewakan kembali obyek sewa tersebut kepada emiten (dengan dasar akad ijarah), dan diterbitkanlah obligasi Syari'ah Ijarah, akibat penerbitan obligasi, emiten wajib membagi keuntungan kepada investor dan mengembalikan dana obligasi ketika jatuh tempo.¹⁵

Sebagai contoh konkrit transaksi obligasi ijarah adalah pemegang obligasi (investor Nadzir) memberi

13 Abdul Manan, 2011, *Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta : Kencana Prenada Media, hal. 316.

14 Ibid., hal.334.

15 Ibid., hal. 338

dana kepada Emiten (Toko Matahari) untuk menyewa sebuah ruangan guna keperluan ekspansi usaha bisnisnya. Yang punya hak manfaat atas sewa ruangan adalah pemegang obligasi, tetapi ia menyewakan kembali kepada Emiten (Toko Matahari). Akibat dari transaksi ini, maka Toko Matahari (Emiten) harus membayar kepada pemegang obligasi (Nadzir) sejumlah dana yang dikeluarkan ditambah return sewa yang telah disepakati.¹⁶

Hasil (keuntungan) dari pemberdayaan wakaf tunai lewat investasi, (1) dari saham dapat berupa deviden yang diperoleh dari laba baik yang dibayar dalam bentuk tunai maupun dalam bentuk saham. (2) Capital gain yang merupakan keuntungan yang diperoleh dari jual beli saham di pasar modal. (3) dari Obligasi dapat berupa bagi hasil yang diterima dan hasil sewa secara periodik dari laba emiten, (4) dari hasil deposito dapat berupa bagi hasil yang diterima dari bank-bank syari'ah.

Hasil (keuntungan) yang diperoleh dari pembiayaan investasi baik berupa deviden, capital gain maupun bagi hasil dari instrumen-instrumen syari'ah yang dikemukakan diatas, tidaklah kembali kepada pemodal (wakif), tetapi diberdayakan untuk kemaslahatan yang lebih luas, baik kemaslahatan *hablu minallah* maupun *hablu minannas*, khususnya untuk pemberdayaan ekonomi umat. Sedangkan dana modal dari wakaf

tunai yang dikelola oleh Nadzir sebagai mitra bisnis lembaga bisnis syari'ah, tidaklah dikembalikan kepada wakif (karena sudah menjadi milik Allah dan yang terus mengalir pahalanya diakhirat) melainkan terus diberdayakan dan lebih dikembangkan dengan penuh amanat dan kreatif mengikuti pangsa pasar bisnis, yang tentunya bisnis yang berbasis syari'ah.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

semua barang yang bermanfaat boleh diwakafkan, baik yang tidak bergerak maupun yang bergerak tanpa melihat dari sifat fisik barang, karena hakekat akad muamalah yang berkaitan dengan benda, yang dituju bukan dzat bendanya tetapi nilai manfaatnya.

Jika benda wakaf itu sudah tidak berfungsi lagi untuk kepentingan sosial, maka solusinya mengambil jalan lain (dengan dalil *masalah mursalah*), yaitu benda wakaf itu dijual dan hasil dari penjualan itu tetap untuk kepentingan sosial sesuai dengan fungsi pokok dari benda wakaf.

Pemberdayaan wakaf tunai tidak hanya untuk kemaslahatan yang bersifat Ritual, melainkan juga menyangkut kemaslahatan yang lebih luas, termasuk didalamnya adalah untuk memberdayakan ekonomi umat.

¹⁶ Ibid., hal. 338

Daftar Pustaka

- Ahmad Azhar Basyir, 1977, *Hukum Islam Tentang Wakaf Ijarah Syirkah*
Bandung: PT al-Ma'arif.
- Abdurrahman, 1992, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Akademika
Pressindo.
- Budi Utomo, Setiawan, 2003, *Fiqh Aktual*, Jakarta : Gema Insani Press.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Wakaf.
- Departemen Agama RI, 2004, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan
Wakaf*, Jakarta : Dirjen Bimas Islam dan Haji Proyek Peningkatan
Pemberdayaan Wakaf
- _____, 2004, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta
: Dirjen Bimas Islam dan Haji Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf
- _____, 2003, *Fiqh Wakaf*, Jakarta : Dirjen Bimas Islam
dan Haji Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf.
- Harun, 2002, *Diktat Kuliah Ushul Fiqh I dan II*, Progdii Muamalat FAI-UMS
- Muslim, Imam, 1998, *Shohihul Muslim*, Riyadh ; Dar al-Salam, Cet. I.
- az- Zuhaili, Wahbah, 1997, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus ; Dar
al-Fikr, Juz VIII.